

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Pendahuluan

Penelitian ini menegaskan bahwa konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat Imekko dan PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ) bukanlah konflik insidental atau sekadar sengketa administratif mengenai batas lahan dan kompensasi. Konflik tersebut merupakan manifestasi struktural dari kegagalan negara dalam menginstitutionalisasi pengakuan hak ulayat secara substantif, sekaligus cerminan bekerjanya logika ekonomi politik ekstraktif yang menempatkan Papua semata sebagai lanskap sumber daya alam. Dalam kerangka ini, sagu direduksi dari entitas kultural dan ekologis menjadi komoditas industri, yang pada gilirannya memicu perampasan hak (*dispossession*) secara sosial, ekologis, dan kultural masyarakat adat.

Transformasi tersebut menghasilkan perubahan mendasar dalam relasi masyarakat adat dengan ruang hidupnya. Sagu, yang bagi masyarakat Imekko berfungsi sebagai sumber pangan utama, penanda batas wilayah, fondasi solidaritas sosial, dan simbol spiritual, mengalami pergeseran makna menjadi objek ekstraksi industri. Proses ini sejalan dengan temuan mutakhir dalam kajian ekologi politik yang menegaskan bahwa konflik sumber daya di wilayah adat tidak hanya melahirkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga penghancuran basis identitas dan reproduksi sosial masyarakat adat. Dengan demikian, konflik di Sorong Selatan harus dipahami sebagai konflik struktural jangka panjang yang bersifat laten, siap

mengalami re-eskalasi setiap kali terjadi perubahan parameter eksternal, seperti divestasi perusahaan atau perubahan kepemimpinan politik lokal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik sosial dan ekologis yang menyertai industrialisasi sagu di Kabupaten Sorong Selatan merupakan hasil dari rangkaian proses kausal yang saling terhubung, yang berakar pada dinamika kebijakan ekonomi politik, cara pandang negara terhadap sumber daya alam Papua, serta relasi kekuasaan yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Konflik tersebut bukanlah peristiwa insidental, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan pembangunan yang dirancang dan diimplementasikan tanpa pengakuan yang memadai terhadap hak, pengetahuan, dan sistem pengelolaan sumber daya yang dimiliki masyarakat adat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan sagu di Sorong Selatan tidak berlangsung dalam kerangka yang netral dan teknokratis, melainkan berada dalam arena pertarungan kepentingan yang didominasi oleh koalisi pro-pembangunan. Dominasi ini ditopang oleh hegemoni wacana “tanah kosong” yang berfungsi sebagai legitimasi ideologis untuk meniadakan klaim dan praktik penguasaan adat atas wilayah ulayat. Wacana tersebut secara sistematis mengubah hutan sagu yang bagi masyarakat adat memiliki fungsi pangan, sosial, spiritual, dan ekologis menjadi komoditas ekonomi yang sah untuk dikonversi. Dalam proses ini, negara memperlihatkan peran yang ambigu: alih-alih bertindak sebagai penengah yang adil, negara justru lebih sering berfungsi sebagai fasilitator kepentingan korporasi melalui penerbitan izin, pembiaran pelanggaran, dan lemahnya pengawasan.

Fondasi kebijakan yang timpang ini kemudian memicu dan melanggengkan konflik di tingkat tapak. Penelitian ini menemukan bahwa konflik tidak semata dipicu oleh keberadaan investasi, melainkan oleh mekanisme operasionalnya yang ditandai oleh perampasan hak tenurial, kegagalan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), serta praktik kooptasi elite lokal yang merusak kohesi sosial komunitas. Hilangnya akses terhadap dusun sagu telah meruntuhkan basis kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat adat, sementara degradasi lingkungan akibat industrialisasi memperbesar kerentanan ekologis dan sosial. Ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan dapat dipercaya semakin memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, sehingga konflik cenderung bersifat laten dan berulang. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa akar dari kebijakan yang cacat dan konflik yang muncul terletak pada paradigma pembangunan negara yang reduksionis dan usang.

Negara masih memandang produktivitas melalui kacamata industrialisasi dan akumulasi ekonomi jangka pendek, sekaligus mengabaikan nilai keberlanjutan ekologis dan sosial dari sistem pengelolaan adat yang telah terbukti adaptif dan berkelanjutan. Kegagalan epistemik ini menjadikan kebijakan pembangunan sagu bersifat ekstraktif dan eksploitatif, serta tidak selaras dengan konteks sosial dan ekologis Papua.

Dalam kerangka teoritis, temuan penelitian ini mengonfirmasi sekaligus memberikan catatan kritis terhadap Teori Kutukan Sumber Daya Alam. Pada satu sisi, kasus sagu di Sorong Selatan mencerminkan paradoks klasik di mana kelimpahan sumber daya justru beriringan dengan kemiskinan dan konflik. Namun,

disertasi ini menolak pandangan deterministik yang menganggap kutukan tersebut sebagai keniscayaan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kondisi tersebut merupakan produk dari kegagalan institusional dan kebijakan, serta kegagalan kepemimpinan dalam mengelola sumber daya secara adil dan inklusif. Dengan demikian, sumber daya alam itu sendiri bukanlah penyebab utama masalah, melainkan cara pengelolaannya oleh negara dan aktor berkuasa.

Analisis terhadap peta aktor semakin menegaskan adanya asimetri kekuasaan yang mendalam dalam proses pengambilan keputusan. Kepentingan ekonomi jangka pendek yang diusung oleh koalisi pro-pembangunan secara konsisten mendominasi kebijakan, sementara kepentingan jangka panjang masyarakat adat terkait ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan pemenuhan hak konstitusional terus terpinggirkan. Fragmentasi sikap di tingkat pemerintah daerah dan ambivalensi lembaga perwakilan rakyat memperlemah kapasitas negara untuk bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan.

Secara keseluruhan, disertasi ini menyimpulkan bahwa konflik sagu di Sorong Selatan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara paradigma pembangunan yang keliru, proses kebijakan yang timpang, dan relasi kekuasaan yang asimetris. Namun, temuan ini juga membuka ruang bagi optimisme kritis: konflik dan pemiskinan bukanlah takdir yang melekat pada sumber daya alam Papua. Perubahan pada kepemimpinan, tata kelola kebijakan, dan pengakuan substantif terhadap hak serta pengetahuan masyarakat adat merupakan variabel kunci untuk membalikkan arah pembangunan menuju keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

6.2. Rekontruksi Teori

Kerangka Koalisi Advokasi (ACF) dari Sabatier berfungsi sebagai peta arena pertarungan. Ia secara gamblang menunjukkan siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana mereka membentuk aliansi (koalisi pro-pembangunan vs. koalisi pro-konservasi), dan apa sistem keyakinan (*belief system*) yang mendasari perjuangan mereka. ACF menjelaskan *mekanisme* bagaimana kebijakan yang tidak adil itu lahir, yaitu melalui dominasi satu koalisi atas koalisi lainnya dalam subsistem kebijakan.

Namun, ACF tidak sepenuhnya menjelaskan *mengapa* pertarungan ini harus berujung pada konflik yang tajam. Di sinilah Teori Konflik dari Coser masuk sebagai penjelasan mengenai sumber energi konflik. Coser menunjukkan bahwa energi tersebut berasal dari ketimpangan struktural yang fundamental dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya. Konflik adalah letupan yang tak terhindarkan ketika satu kelompok (masyarakat adat) merasa hak-hak dasarnya terancam oleh kelompok lain yang lebih dominan (korporasi dan negara).

Selanjutnya, Teori Kutukan Sumber Daya Alam dari Auty memberikan konteks makro yang *membingkai* keseluruhan drama ini. Teori ini menjelaskan mengapa wilayah yang kaya seperti Papua, secara paradoksal, justru menjadi panggung bagi kemiskinan dan konflik. Auty menyediakan label diagnostik untuk kondisi patologis ini, meskipun, seperti yang telah dikritik, penjelasannya cenderung berhenti pada level gejala dan kurang mendalami akar penyebabnya.

Di sinilah Teori Orang Besar dari Carlyle hadir sebagai variabel penentu yang mengikat semuanya. Jika ACF adalah peta, Coser adalah energi, dan Auty adalah diagnosis, maka Carlyle menyediakan kunci solusi atau sebaliknya, penyebab

kegagalan. Teori ini menegaskan bahwa di tengah pertarungan koalisi yang didorong oleh ketimpangan struktural dalam konteks kutukan sumber daya, kehadiran atau ketiadaan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas menjadi faktor yang menentukan hasil akhir. Kepemimpinan yang lemah atau korup akan membiarkan kutukan sumber daya terjadi, membiarkan konflik bereskalasi, dan membiarkan koalisi pro-pembangunan mendominasi tanpa batas. Sebaliknya, kepemimpinan yang kuat dan visioner mampu memoderasi konflik, menyeimbangkan kekuatan antar koalisi, dan pada akhirnya, mengubah kutukan menjadi berkah.

Dengan demikian, keempat teori ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk sebuah rantai penjelasan yang logis dan saling menguatkan. Konflik di Papua dapat dibaca sebagai sebuah drama di mana pertarungan koalisi (ACF) yang dimotivasi oleh ketidakadilan struktural (Coser) terjadi dalam sebuah lingkungan yang rentan terhadap kutukan sumber daya (Auty), di mana babak akhirnya secara krusial ditentukan oleh kualitas kepemimpinan (Carlyle) yang ada di panggung tersebut. Inilah kesatuan teoretis yang menjadi fondasi bagi keseluruhan argumen dalam disertasi ini.

6.3 Kontribusi Teoretis dan Kebaruan (Novelty) Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dan sintesis teoretis yang telah diuraikan, disertasi ini merumuskan serangkaian rekomendasi yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan kunci. Rekomendasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, dengan tujuan utama untuk menggeser paradigma pembangunan dari yang ekstraktif menuju yang berkeadilan dan berkelanjutan:

1. Kebaruan fundamental dari penelitian ini terletak pada modifikasi kritis terhadap teori konflik fungsional Lewis A. Coser, yang dicapai melalui analisis empiris mendalam terhadap dinamika konflik agraria pada komunitas adat Imeko di Papua. Berbeda secara tajam dengan asumsi Coser mengenai konflik sebagai proses linear yang bergerak menuju stabilitas melalui serangkaian kesepakatan tertunda (*postponed agreement*), temuan penelitian ini mengidentifikasi sebuah pola konflik yang khas di Papua, yang bersifat siklus, bergerak naik-turun (*up and down*) antara fase terbuka dan laten, serta berulang tanpa titik akhir penyelesaian yang definitif. Situasi di Papua bukanlah tentang kesepakatan yang tertunda, melainkan tentang kesepakatan yang secara struktural tidak pernah bisa permanen.

Kontribusi utama penelitian ini adalah pembuktian bahwa ketidakpermanenan resolusi konflik tersebut bukanlah produk dari kegagalan institusional, melainkan merupakan konsekuensi logis dari konfigurasi sosial adat yang sangat majemuk. Pada komunitas Imeko, keberadaan tiga suku utama—Inanwatan, Matemani, dan Kokoda—serta fragmentasi lebih lanjut ke dalam sedikitnya 42 sub-kelompok adat (antara lain Genma, Afsya, Nakna, dan Yaben) yang masing-masing memiliki klaim atas kepemilikan tanah komunal, menciptakan sebuah arena di mana setiap kesepakatan yang dicapai secara inheren bersifat parsial dan temporer. Kompleksitas ini, ditambah dengan lemahnya posisi otoritas adat seperti *ondoafi* yang tidak memiliki kekuatan representatif untuk mengikat seluruh entitas sosial, menyebabkan penyelesaian konflik tidak pernah tuntas. Setiap upaya resolusi gagal mencakup keseluruhan

komunitas, sehingga konflik akan selalu muncul kembali dari kelompok yang merasa terabaikan.

Berdasarkan anomali empiris ini, penelitian ini menawarkan sebuah kontribusi teoretis yang presisi: dalam masyarakat adat multikelompok dengan kepemilikan komunal yang terfragmentasi dan otoritas yang terdistribusi, mekanisme resolusi konflik yang bertumpu pada kesepakatan elitis atau otoritas tunggal secara struktural tidak akan efektif. Sebagai sintesis dari kritik teoretis dan temuan empiris, penulis melakukan modifikasi terhadap teori Coser dengan mengusulkan sebuah model resolusi konflik alternatif yang berbasis pada demokrasi representatif adat yang inklusif. Model ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik yang berkelanjutan di Papua tidak dapat lagi bergantung pada figur pemimpin tunggal, melainkan harus dibangun melalui sebuah forum bersama yang secara institusional mengakomodasi dan memberikan representasi setara kepada seluruh suku utama dan sub-suku sebagai satu kesatuan representasi kolektif komunitas adat.

Kesimpulan

Secara ringkas, kebaruan penelitian ini dirumuskan dalam tiga pilar utama yang saling terkait. Pertama, secara **empiris**, penelitian ini mengidentifikasi dan memetakan pola konflik agraria di Papua yang unik, yang tidak bergerak menuju resolusi final melainkan berputar dalam siklus laten dan terbuka. Kedua, secara **teoretis**, penelitian ini melakukan modifikasi fundamental terhadap teori konflik Coser dengan menunjukkan bahwa konsep *postponed agreement* tidak berlaku dalam konteks sosial yang terfragmentasi; yang terjadi bukanlah

penundaan, melainkan ketidakmungkinan struktural untuk mencapai kesepakatan yang permanen. Ketiga, secara **praktis dan konseptual**, penelitian ini menawarkan sebuah model resolusi konflik yang inovatif - demokrasi representatif adat - yang beranjak dari kegagalan otoritas tunggal dan mengusulkan pelibatan seluruh elemen masyarakat adat sebagai prasyarat utama untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Sintesis dari ketiga pilar inilah yang membentuk kontribusi orisinal penelitian ini terhadap studi konflik, kebijakan publik, dan kajian Papua

2. Teori Kutukan Sumber Daya Alam yang dikemukakan oleh Robert Auty menyatakan bahwa negara atau wilayah yang memiliki kelimpahan sumber daya alam justru cenderung mengalami stagnasi ekonomi, kemiskinan, konflik, dan tata kelola yang buruk. Dalam konteks Papua, teori ini tampak menemukan relevansinya. Kelimpahan sumber daya alam baik hutan, lahan, maupun komoditas seperti sagu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat adat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan struktural, keterisolasian, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar masih menjadi realitas yang dihadapi masyarakat di sekitar wilayah konsesi.

Penulis menemukan bahwa dalam konteks masyarakat adat Papua, kepemimpinan tidak hanya dipahami dalam kerangka formal birokratis, tetapi juga dalam kerangka kultural dan simbolik. Ondoafi sebagai pemimpin adat memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan sosial, mengelola konflik internal, serta menjadi penjaga nilai-nilai ekologis. Ketika kepemimpinan adat diakui dan dihormati dalam proses kebijakan, potensi

konflik dapat diminimalisir. Sebaliknya, ketika kepemimpinan adat diabaikan, konflik cenderung mengeras dan meluas.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekonstruksi pemahaman teoretik bahwa konflik sumber daya alam, khususnya dalam kasus perkebunan sagu di Papua, tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu teori tunggal. Konflik muncul sebagai hasil dari interaksi antara koalisi kebijakan (ACF), ketimpangan struktural (Coser), tata kelola sumber daya yang buruk (Auty), dan absennya kepemimpinan yang kuat (Carlyle). Dalam konteks ini, penulis menegaskan bahwa kutukan sumber daya alam sebagaimana dikemukakan oleh Auty tidak akan terjadi apabila tiga prasyarat utama terpenuhi.

Pertama, kehadiran kepemimpinan yang kuat dan berintegritas di seluruh tingkatan, mulai dari nasional hingga lokal-adat. Kepemimpinan ini harus memiliki keberanian politik untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, menolak praktik perizinan yang merusak, serta mengedepankan keberlanjutan jangka panjang dibandingkan keuntungan jangka pendek.

Kedua, penerapan kebijakan publik yang konsisten dan berorientasi pada tata kelola yang baik (good governance). Kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dibangun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan mengakui posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum dan politik, bukan sekadar objek pembangunan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa konflik sering kali berakar dari kebijakan yang dibuat tanpa konsultasi bermakna dan tanpa pengakuan terhadap hak ulayat.

Ketiga, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk mengatasi konflik, mencegah pelanggaran lingkungan, serta memastikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Tanpa penegakan hukum yang kuat, kebijakan dan kepemimpinan akan kehilangan daya ikatnya, dan konflik akan terus direproduksi.

Kesimpulan

Kebaruan utama (novelty) disertasi ini terletak pada pengembangan kritik konseptual terhadap Teori Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse) Robert Auty melalui pengenalan variabel kepemimpinan sebagai faktor mediasi kunci. Disertasi ini menunjukkan bahwa teori Auty tidak dapat digunakan secara tunggal dan deterministik untuk menjelaskan konflik dan kemiskinan di wilayah berkelimpahan sumber daya alam seperti Papua, terlebih ketika diaplikasikan pada komoditas non-ekstraktif seperti sagu. Berdasarkan temuan empiris di Papua Barat Daya, penelitian ini membuktikan bahwa keberlimpahan sumber daya alam tidak secara inheren melahirkan kutukan, melainkan menjadi problematik ketika dikelola dalam kerangka tata kelola yang lemah dan kepemimpinan yang absen. Dengan demikian, disertasi ini menawarkan model penjelasan alternatif yang menempatkan kepemimpinan politik di tingkat negara, daerah, dan adat sebagai variabel penentu yang dapat menegasikan atau mengaktifkan mekanisme kutukan sumber daya alam, sehingga memperluas dan memperkaya kajian politik sumber daya alam secara teoretik dan kontekstual.

6.4 Implikasi dan Arah Penelitian Mendatang

Sebagai penutup dari keseluruhan analisis, disertasi ini menghasilkan serangkaian implikasi teoretis dan praktis yang signifikan, sekaligus membuka agenda baru bagi penelitian di masa depan. Temuan sentral penelitian ini bahwa kepemimpinan yang kuat dan berintegritas berfungsi sebagai variabel mediasi kunci yang dapat menegaskan atau mengaktifkan mekanisme “kutukan sumber daya alam”—memiliki implikasi kebijakan yang mendalam. Upaya untuk menyelesaikan konflik sumber daya alam yang kronis di Papua dan wilayah lain tidak lagi memadai jika hanya bertumpu pada perbaikan teknis-administratif, seperti revisi peraturan atau penyesuaian kompensasi. Sebaliknya, intervensi harus bergeser ke ranah yang lebih fundamental, yakni politik kepemimpinan. Ini menuntut adanya investasi serius dalam pendidikan kepemimpinan yang berwawasan keadilan sosial dan ekologis, penguatan institusi demokrasi yang mampu melahirkan para pemimpin yang akuntabel, serta dukungan sistematis terhadap penguatan kepemimpinan kolektif adat sebagai benteng pertahanan utama masyarakat. Lebih jauh, modifikasi terhadap teori konflik Coser yang menunjukkan kegagalan mekanisme resolusi berbasis otoritas tunggal dalam konteks sosial yang terfragmentasi, secara praktis mengamankan perlunya desain kelembagaan resolusi konflik yang inklusif dan representatif, sejalan dengan model demokrasi adat yang diusulkan.

Pada ranah akademik, disertasi ini tidak berhenti pada sebuah kesimpulan, melainkan berfungsi sebagai titik tolak bagi agenda penelitian yang lebih luas. Model sintesis teoretis yang diajukan, yang merangkai Kerangka Koalisi Advokasi

(ACF), Teori Konflik Coser, Teori Kutukan Sumber Daya Alam Auty, dan Teori Kepemimpinan Carlyle, memerlukan validasi dan kritik lebih lanjut melalui pengujian empiris di berbagai konteks.

Agenda riset mendatang dapat secara sistematis menguji apakah model interaksi keempat teori ini juga memiliki daya eksplanasi yang kuat dalam menjelaskan konflik pertambangan di Kalimantan, sengketa perikanan di Laut Natuna, atau perebutan sumber daya air di Jawa. Studi komparatif semacam itu akan sangat berharga untuk memperkaya, memodifikasi, atau bahkan menantang proposisi yang diajukan dalam disertasi ini, sehingga pemahaman teoretis mengenai hubungan kompleks antara sumber daya, kekuasaan, dan kepemimpinan dapat terus berevolusi.

Pada akhirnya, disertasi ini adalah sebuah undangan untuk merevitalisasi peran sentral agensi manusia yang termanifestasi dalam kepemimpinan dan etika politik sebagai jantung dari analisis ilmu politik. Ini adalah sebuah pengingat bahwa di tengah berbagai tekanan struktural yang kuat, kualitas kepemimpinan tetap menjadi faktor penentu yang tak tergantikan dalam mengarahkan nasib sebuah komunitas dan bangsa, mengubah potensi kutukan menjadi berkah yang berkeadilan.